



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Candra alias Dede bin Koswara;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Dusun Sukatani RT 05 RW 02 Desa
Sungai Bundung Laut Kec Sungai Kunyit Kab
Mempawah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ahmad Redo alias Edo bin Helmi;**
2. Tempat lahir : Sungai Bundung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Bundung RT 009 RW 003 Desa
Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit
Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2022 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 4 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA Als DEDE Bin KOSWARA dan terdakwa AHMAD REDO Als EDO Bin HEL/MI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merk For 3 yang masih ada pipetnya berwarna putih lis merah dan pipet pendek warna biru yang menancap;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya menempel narkotika jenis shabu sisa pemakaian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa CANDRA Als DEDE Bin KOSWARA, terdakwa AHMAD REDO Als EDO Bin HELMI bersama-sama dengan RUDY Bin YAHYA dan MUHAMMAD NIZAM BIN HABIRI (keduanya dalam berkas terpisah / splitshing) pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Rudi Bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Andi Susilo dan saksi Dedet Putra yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Mempawah mendapatkan informasi kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis shabu sehingga dilakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 23.15 Wib, saksi Andi Susilo dan saksi Dedet Putra melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Rudi Bin Yahya yang beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Dusun Sukatani Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan menemukan terdakwa CANDRA Als DEDE Bin KOSWARA bersama-sama dengan terdakwa AHMAD REDO Als EDO Bin HELMI dan RUDY Bin YAHYA dan MUHAMMAD NIZAM BIN HABIRI (keduanya dalam berkas terpisah / splitshing) sedang duduk-duduk dimana dihadapan mereka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merk For 3 yang masih ada pipetnya berwarna putih lis merah dan pipet pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya menempel narkotika jenis shabu sisa pemakaian;

- Bahwa narkotika jenis shabu dan kelengkapan barang lainnya tersebut diakui milik para terdakwa yang baru saja digunakan oleh para terdakwa bersama-sama;
- Bahwa terhadap plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/164/BA/Perindagnaker-C tanggal 01 Maret 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 dengan perincian berat sebagai berikut:

No.	KLIP PLASTIK	Berat (gram)
1.	Isi Brutto (1 buah tabung pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jeni shabu)	1,46

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tabung pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pengujian dengan perincian sebagai berikut:

Laporan hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0149.K tanggal 02 Maret 2022 dari Badan POM RI di Pontianak dengan hasil *mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CANDRA Als DEDE Bin KOSWARA, terdakwa AHMAD REDO Als EDO Bin HEL/MI bersama-sama dengan RUDY Bin YAHYA dan MUHAMMAD NIZAM BIN HABIRI (keduanya dalam berkas terpisah / splitshing) pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Rudi Bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan tindak pidana, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri,"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Andi Susilo dan saksi Dedet Putra yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Mempawah mendapatkan informasi kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis shabu sehingga dilakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 23.15 Wib, saksi Andi Susilo dan saksi Dedet Putra melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Rudi Bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan menemukan terdakwa CANDRA Als DEDE Bin KOSWARA bersama-sama dengan terdakwa AHMAD REDO Als EDO Bin HELMI dan RUDY Bin YAHYA dan MUHAMMAD NIZAM BIN HABIRI (keduanya dalam berkas terpisah / splitshing) sedang duduk-duduk dimana dihadapan mereka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral merk For 3 yang masih ada pipetnya berwarna putih lis merah dan pipet pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya menempel narkotika jenis shabu sisa pemakaian;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan kelengkapan barang lainnya tersebut diakui milik para terdakwa yang baru saja digunakan oleh para terdakwa bersama-sama dengan cara yaitu pertama-tama terdakwa mengeluarkan sedikit

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dari dalam klipnya kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca bong dan kaca bagian bawah dibakar dengan menggunakan korek api hingga narkotika jenis shabu didalamnya meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian para terdakwa menghisap asap tersebut secara bergantian;

- Bahwa terhadap plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/164/BA/Perindagnaker-C tanggal 01 Maret 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 dengan perincian berat sebagai berikut :

No.	KLIP PLASTIK	Berat (gram)
1.	Isi Brutto (1 buah tabung pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jeni shabu)	1,46

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tabung pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pengujian dengan perincian sebagai berikut:

Laporan hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0149.K tanggal 02 Maret 2022 dari Badan POM RI di Pontianak dengan hasil *mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap para terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. terdakwa Ahmad Redo Als Edo Bin Helmi di RSUD Dokter Rubini Mempawah yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 440/11794/RSUD-D tanggal 13 April 2022 yaitu positif Meth-Amphetamien;
2. terdakwa Candra Als Dede Bin Koswara di RSUD Dokter Rubini Mempawah yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 440/11795/RSUD-D tanggal 13 April 2022 yaitu positif Meth-Amphetamien;

- Bahwa para terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedet Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andi Susilo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kronologi Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB ada pesta narkotika jenis sabu di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut, pada saat Saksi dan rekan Saksi tiba di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut kami langsung masuk dan menuju kamar bagian belakang dan menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya sedang duduk di dalam kamar tersebut dan di hadapan mereka terdapat bong plastik yang ada pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu Sahri untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw



putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya beserta barang bukti ke Polsek Sungai Kunyit untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan penimbangan berat narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berat brutto nya adalah 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap adalah milik Terdakwa II yang ditemukan oleh Saksi diatas lantai kamar tidur rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Andi Susilo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Dedet Putra telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kronologi Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB ada pesta narkotika jenis sabu di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut, pada saat Saksi dan rekan Saksi tiba di rumah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw



kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut kami langsung masuk dan menuju kamar bagian belakang dan menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya sedang duduk di dalam kamar tersebut dan di hadapan mereka terdapat bong plastik yang ada pipet kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Ketua RT setempat yaitu Sahri untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya beserta barang bukti ke Polsek Sungai Kunyit untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan penimbangan berat narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa berat brutto nya adalah 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap adalah milik Terdakwa II yang ditemukan oleh Saksi diatas lantai kamar tidur rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB di rumah kontrakan yang dihuni oleh Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Petugas kepolisian juga ikut mengamankan dan menangkap Saksi dan Rudy bin Yahya;
- Bahwa posisi Para Terdakwa, Saksi, dan Rudy bin Yahya pada saat diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian adalah sedang duduk di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa, Saksi, dan Rudy bin Yahya menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Rudy bin Yahya tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu yang berada diatas lantai kamar tidur rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan Rudy bin Yahya, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Para Terdakwa, Saksi, dan Rudy bin Yahya beserta barang bukti ke Polsek Sungai Kunyit untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi, dan Rudy bin Yahya tidak memiliki izin membawa dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh Sahri selaku Ketua RT setempat dan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Wahyudi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Simping Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Para Terdakwa, Saksi, dan Saudara Rudy bin Yahya berkumpul di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, kemudian Saksi mengajak menggunakan narkoba jenis sabu dan mengajak membeli narkoba jenis sabu secara patungan karena Saksi hanya memiliki uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saudara Rudy bin Yahya menambahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi menghubungi Saudara Wahyudi melalui telepon genggam milik Saudara Rudy bin Yahya, kemudian Saksi mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Simpang Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Setelah Terdakwa I ikut Saksi menemui Saudara Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu, Saksi dan Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, lalu Saksi langsung masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Rudy bin Yahya juga masuk ke dalam kamar tidur tersebut, kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan pipet pendek yang salah satu dari pipetnya ada 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saksi, lalu Saksi memasukkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Wahyudi tersebut ke tabung kaca yang ada di bong tersebut, setelah itu Saksi langsung menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Saksi memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Saudara Rudy bin Yahya lalu Saudara Rudy bin Yahya menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saudara Rudy bin Yahya memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa I memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menggunakannya sebanyak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



2 (dua) kali hisap, setelah itu Terdakwa II meletakkan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut di lantai kamar lalu kami beristirahat, setelah itu petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan Para Terdakwa, Saksi, dan Saudara Rudy bin Yahya;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bong tersebut dengan cara membuat sendiri pada saat Saksi dan Terdakwa I pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Rudy bin Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saksi yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Petugas kepolisian juga ikut mengamankan dan menangkap Saksi dan Muhammad Nizam;
- Bahwa posisi Para Terdakwa, Saksi, dan Muhammad Nizam pada saat diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian adalah sedang duduk di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa, Saksi, dan Muhammad Nizam menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu yang berada diatas lantai kamar tidur rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan Muhammad Nizam, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Para Terdakwa, Saksi, dan Muhammad Nizam beserta barang bukti ke Polsek Sungai Kunyit untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi, dan Muhammad Nizam tidak memiliki izin membawa dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh Sahri selaku Ketua RT setempat dan petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muhammad Nizam mendapatkan narkoba jenis sabu dari Wahyudi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Para Terdakwa, Saksi, dan Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri berkumpul di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saksi yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri mengajak menggunakan narkoba jenis sabu dan mengajak membeli narkoba jenis sabu secara patungan karena Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri hanya memiliki uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi menambahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menghubungi Saudara Wahyudi melalui telepon genggam milik Saksi, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Simpang Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setelah Terdakwa I ikut Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menemui Saudara Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri dan Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan yang dihuni oleh Saksi yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi juga masuk ke dalam kamar tidur tersebut, kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan pipet pendek yang salah satu dari pipetnya ada 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memasukkan narkoba jenis sabu yang Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri beli dari Saudara Wahyudi tersebut ke tabung kaca yang ada di bong tersebut, setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Saksi lalu Saksi menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saksi memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa I memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Terdakwa II meletakkan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut di lantai kamar lalu kami beristirahat, setelah itu petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan Para Terdakwa, Saksi, dan Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bong tersebut dengan cara membuat sendiri pada saat Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri dan Terdakwa I pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Candra alias Dede bin Koswara** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa II karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

- Bahwa petugas kepolisian juga ikut mengamankan dan menangkap Saksi Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya;
- Bahwa posisi Terdakwa, Terdakwa II, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya pada saat diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian adalah sedang duduk di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa I, Terdakwa II, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Muhammad Nizam mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Wahyudi yang beralamat di Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan cara membeli bersama Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi sehingga Muhammad Nizam bisa membeli narkoba jenis sabu dari Wahyudi yakni Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, dan Saudara Rudy bin Yahya berkumpul di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri mengajak menggunakan narkoba jenis sabu dan mengajak membeli narkoba jenis sabu secara patungan karena Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri hanya memiliki uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saudara Rudy bin Yahya menambahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menghubungi Saudara Wahyudi melalui telepon genggam milik Saudara Rudy bin Yahya, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Simpang Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

- Bahwa setelah Terdakwa I ikut Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menemui Saudara Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri dan Terdakwa I kembali ke rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Rudy bin Yahya juga masuk ke dalam kamar tidur tersebut, kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan pipet pendek yang salah satu dari pipetnya ada 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memasukkan narkoba jenis sabu yang Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri beli dari Saudara Wahyudi tersebut ke tabung kaca yang ada di bong tersebut, setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Saudara Rudy bin

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yahya lalu Saudara Rudy bin Yahya menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saudara Rudy bin Yahya memberikan bong yang ada narkotika jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa I memberikan bong yang ada narkotika jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Terdakwa II meletakkan bong yang ada narkotika jenis sabunya tersebut di lantai kamar lalu kami beristirahat, setelah itu petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, dan Saudara Rudy bin Yahya;

2. Terdakwa II **Ahmad Redo alias Edo bin Helmi** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa petugas kepolisian juga ikut mengamankan dan menangkap Saksi Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya;
 - Bahwa posisi Terdakwa, Terdakwa II, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya pada saat diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian adalah sedang duduk di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;
 - Bahwa pada saat sebelum diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa I, Terdakwa II, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Muhammad Nizam mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Wahyudi yang beralamat di Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan cara membeli bersama Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi sehingga Muhammad Nizam bisa membeli narkoba jenis sabu dari Wahyudi yakni awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, dan Saudara Rudy bin Yahya berkumpul di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri mengajak menggunakan narkoba jenis sabu dan mengajak membeli narkoba jenis sabu secara patungan karena Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri hanya memiliki uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saudara Rudy bin Yahya menambahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menghubungi Saudara Wahyudi melalui telepon genggam milik Saudara Rudy bin Yahya, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Simpang Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setelah Terdakwa I ikut Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menemui Saudara Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri dan Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, lalu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I, dan Saudara Rudy bin Yahya juga masuk ke dalam kamar tidur tersebut, kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan pipet pendek yang salah satu dari pipetnya ada 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memasukkan narkoba jenis sabu yang Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri beli dari Saudara Wahyudi tersebut ke tabung kaca yang ada di bong tersebut, setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Saudara Rudy bin Yahya lalu Saudara Rudy bin Yahya menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saudara Rudy bin Yahya memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa I memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Terdakwa II meletakkan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut di lantai kamar lalu kami beristirahat, setelah itu petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, dan Saudara Rudy bin Yahya;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bong tersebut dengan cara Terdakwa II buat sendiri pada saat Terdakwa I ikut Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/917/BA/Perindagnaker-C tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) buah tabung pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat brutto seluruhnya 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0149.K tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Para Terdakwa positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 255746 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked. (PA), SP.PA selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, Terdakwa Candra selaku terperiiksa telah diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamin*;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 255748 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked. (PA), SP.PA selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, Terdakwa Ahmad Redo selaku terperiiksa telah diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Dedet Putra dan Saksi Andi Susilo pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat penangkapan petugas kepolisian juga ikut mengamankan dan menangkap Saksi Muhammad Nizam dan Saksi Rudy bin Yahya;
- Bahwa posisi Terdakwa, Terdakwa II, Saksi Muhammad Nizam dan Saksi Rudy bin Yahya pada saat diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian adalah sedang duduk di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Nizam dan Saksi Rudy bin Yahya menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Nizam dan Saksi Rudy bin Yahya, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Nizam dan Saksi Rudy bin Yahya tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kronologi sehingga Muhammad Nizam bisa membeli narkoba jenis sabu dari Wahyudi yakni awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, dan Saudara Rudy bin Yahya berkumpul di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri mengajak menggunakan narkoba jenis sabu dan mengajak membeli narkoba jenis sabu secara patungan karena Saudara

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri hanya memiliki uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saudara Rudy bin Yahya menambahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menghubungi Saudara Wahyudi melalui telepon genggam milik Saudara Rudy bin Yahya, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Simpang Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

- Bahwa setelah Terdakwa I ikut Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menemui Saudara Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri dan Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I, dan Saudara Rudy bin Yahya juga masuk ke dalam kamar tidur tersebut, kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan pipet pendek yang salah satu dari pipetnya ada 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memasukkan narkoba jenis sabu yang Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri beli dari Saudara Wahyudi tersebut ke tabung kaca yang ada di bong tersebut, setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Saudara Rudy bin Yahya lalu Saudara Rudy bin Yahya menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saudara Rudy bin Yahya memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa I memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Terdakwa II meletakkan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut di lantai kamar lalu kami beristirahat, setelah itu petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa II,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, dan Saudara Rudy bin Yahya;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bong tersebut dengan cara Terdakwa II buat sendiri pada saat Terdakwa I ikut Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Dedet Putra dan Saksi Andi Susilo pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 23.15 WIB di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat penangkapan petugas kepolisian juga ikut mengamankan dan menangkap Saksi Muhammad Nizam dan Saksi Rudy bin Yahya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum posisi Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Nizam dan Saksi Rudy bin Yahya pada saat diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian adalah sedang duduk di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat sebelum diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Nizam dan Saksi Rudy bin Yahya menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar tidur di rumah kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Nizam dan Saksi Rudy bin Yahya, sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muhammad Nizam dan Saksi Rudy bin Yahya tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi sehingga Muhammad Nizam bisa membeli narkoba jenis sabu dari Wahyudi yakni awalnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, dan Saudara Rudy bin Yahya berkumpul di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri mengajak menggunakan narkoba jenis sabu dan mengajak membeli narkoba jenis sabu secara patungan karena Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri hanya memiliki uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saudara Rudy bin Yahya menambahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menghubungi Saudara Wahyudi melalui telepon genggam milik Saudara Rudy bin Yahya, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri mengajak Terdakwa I untuk

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Simpang Kelapa Empat Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah Terdakwa I ikut Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menemui Saudara Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri dan Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I, dan Saudara Rudy bin Yahya juga masuk ke dalam kamar tidur tersebut, kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan pipet pendek yang salah satu dari pipetnya ada 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memasukkan narkoba jenis sabu yang Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri beli dari Saudara Wahyudi tersebut ke tabung kaca yang ada di bong tersebut, setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Saudara Rudy bin Yahya lalu Saudara Rudy bin Yahya menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saudara Rudy bin Yahya memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa I memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Terdakwa II meletakkan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut di lantai kamar lalu kami beristirahat, setelah itu petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, dan Saudara Rudy bin Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa II mendapatkan bong tersebut dengan cara Terdakwa II buat sendiri pada saat Terdakwa I ikut Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 255746 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked. (PA), SP.PA selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, Terdakwa Candra selaku terperiksa telah diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 255748 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked. (PA), SP.PA selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, Terdakwa Ahmad Redo selaku terperiksa telah diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan kedua Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan sabu yang diperoleh melalui Saksi Muhammad Nizam dengan cara membeli dari seorang bernama Wahyudi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tujuan Para Terdakwa atas sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa. Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan tes urine Para Terdakwa positif mengandung *methamphetamine*, dan oleh karena perbuatan Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang maka Para Terdakwa merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud sebagai *penyalahguna* dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap penyalahguna** telah terpenuhi;

Ad. 2. **Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat penangkapan petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/917/BA/Perindagnaker-C tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang berupa 1 (satu) buah tabung pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat brutto seluruhnya 1,46 (satu koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0149.K tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Para Terdakwa positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan lengkap dimuka, dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah dan Laporan Hasil Pengujian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serbuk kristal yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Ter berat brutto seluruhnya 1,46 (satu koma empat enam) gram dan telah diuji kandungan zatnya positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 255746 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked. (PA), SP.PA selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, Terdakwa Candra selaku terperiksa telah diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 255748 tanggal 1 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked. (PA), SP.PA selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, Terdakwa Ahmad Redo selaku terperiksa telah diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I bagi diri Para Terdakwa sendiri;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar adanya anasir mengenai perbuatan pencurian tersebut diiringi dengan adanya anasir daripada perbuatan Para Terdakwa yang berbentuk "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat saja, ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya misalnya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa telah menggunakan sabu secara Bersama dengan Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya, yang diawali Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri menemui Saudara Wahyudi untuk membeli narkoba jenis sabu, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri dan Terdakwa II kembali ke rumah kontrakan yang dihuni oleh Saudara Rudy bin Yahya yang beralamat di Jalan Baru Dusun Sukatani RT05 RW02 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I, dan Saudara Rudy bin Yahya juga masuk ke dalam kamar tidur tersebut, kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan pipet pendek yang salah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari pipetnya ada 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, lalu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memasukkan narkoba jenis sabu yang Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri beli dari Saudara Wahyudi tersebut ke tabung kaca yang ada di bong tersebut, setelah itu Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri langsung menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Saudara Rudy bin Yahya lalu Saudara Rudy bin Yahya menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saudara Rudy bin Yahya memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa I memberikan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Terdakwa II meletakkan bong yang ada narkoba jenis sabunya tersebut di lantai kamar lalu kami beristirahat, setelah itu petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur rumah kontrakan tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa II, Terdakwa I, Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri, dan Saudara Rudy bin Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa II mendapatkan bong tersebut dengan cara Terdakwa II buat sendiri pada saat Terdakwa I ikut Saudara Muhammad Nizam alias Nizam bin Habiri pergi untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa masing-masing Terdakwa bersama Muhammad Nizam dan Rudy bin Yahya telah secara bersama mengonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim menilai masing-masing Terdakwa termasuk orang yang melakukan perbuatan, dengan demikian unsur **orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa sejatinya merupakan sarana koreksi dan Pendidikan bagi diri Para Terdakwa serta bukan merupakan sarana pembalasan dendam, sehingga dalam penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama peranan Para Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan olehnya dengan memperhatikan rasa keadilan dalam penjatuhan masa pidana yang Majelis Hakim kenakan kepada diri Para Terdakwa, sehingga dapat memberikan rasa keadilan yang hakiki bagi diri Para Terdakwa dan memperhatikan rasa keadilan yang dapat dinilai oleh masyarakat, yang mana hal tersebut menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *strafmaat* yang akan dijatuhkan kepadanya, berdasarkan hal ihwal itu Majelis Hakim harapkan terciptanya rasa keadilan bagi diri Para Terdakwa dan juga masyarakat guna menciptakan ketertiban dan rasa keadilan di dalam masyarakat yang sejalan dengan cita-cita konsepsi Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram ialah barang bukti prekursor narkotika yang dikuatirkan dapat disalahgunakan sehingga Majelis Hakim menetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas penggunaan narkoba secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Candra alias Dede bin Koswara** dan Terdakwa II **Ahmad Redo alias Edo bin Helmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merk For3 yang masih ada pipetnya yang berwarna putih lis merah dan pipet pendek-pendek warna biru yang menancap;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)